

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Wali Nikah Dalam Hukum Islam

1. Wali Nikah dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah merupakan seorang yang memiliki hak atas nama calon pengantin wanita untuk melakukan proses akad nikah dengan lafadz ijab yang diucapkan wali nikah dan lafadz qabul yang diucapkan calon pengantin pria.¹

Sudarsono menjelaskan bahwa, wali nikah merupakan seseorang yang memberikan persetujuan atau izin dalam melangsungkan akad nikah antara calon pengantin perempuan dan laki-laki. Menurut pendapat Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali, seorang wali sangat penting untuk menentukan sahnya suatu pernikahan. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwa, seorang wali tidak merupakan hal penting dan bukan unsur sahnya suatu pernikahan.² Oleh sebab itu, tidak heran apabila konsep wali dalam pernikahan terdapat beberapa perbedaan pendapat dari fuqaha yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, 20, ayat (1) dan 21 ayat (1) yang dimana rukun nikah yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melakukan pernikahan yaitu harus ada wali nikah. Konsep tersebut karena di Indonesia mayoritas menganut madzhab Syafi'iyah.

Konsep wali dalam pelaksanaan akad mengandung prinsip menghormati dan menjaga hak-hak perempuan, terutama bagi wanita di bawah umur. Di Indonesia sendiri sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan dibawah umur dan perceraian banyak dialami oleh perempuan karena disandarkan pada ajaran agama (fiqih) yang dimana permasalahan yang ada dalam hukum perkawinan islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang merugikan dan melanggar hak-hak perempuan seperti pernikahan dibawah umur, poligami, talak, dan

¹ Saiful Millah, *Tawkil Wali Nikah Via Medsos: Solusi Kaidah Fikih Saat Darurat*, (Serang: A-Empat, 2021), 18

² Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 7

lainnya. Akan tetapi semuanya sudah teratasi dan diperbaiki dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974.³

b. Dasar hukum wali nikah

Secara prinsip, salah satu rukun dilakukannya pernikahan adalah adanya wali nikah. Jumhur ulama sepakat bahwa akad nikah tidak sah hukumnya tanpa adanya wali. Keharusan adanya wali ini juga didasarkan pada dalil, baik dari Al-qur'an ataupun sunnah.⁴ Ketentuan adanya suatu wali nikah dalam suatu pernikahan dijelaskan dalam Ayat al-qur'an surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آرْزُقِي لَكُمْ وَأَطَهَّرُوا لِلَّهِ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu) , lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.⁵

Mayoritas ulama berpendapat bahwa haram menikah tanpa wali nikah. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi yang menyatakan bahwa:

وقد ذهب إلى هذا على وعمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود
 وأبو هريرة عائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن شبرمة وابن

³ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), 107-108

⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 105

⁵ Sudarto, *Fiqh Munakahat*, (Pasuruan: Qiara Media, 2017), 75

أبي ليلي والعترة وأحمد وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم فقالوا
لا يصح العقد بدون ولي

Artinya: Dan telah berpendapat Ali, Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, dan Hasan Al Bashri, Ibnu Musayyib, Ibnu Syabarma, dan Ibnu Abi Laily, dan Ahmad, dan Ishaq, dan Syafi'i beserta Mayoritas Ahli Ilmu: Semuanya berkata bahwa tidak dibenarkan akad (nikah) tanpa wali.⁶

Dari Abi Buraidah bin Abi Musa dari Ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لأنكاح إلا بولي

Artinya: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali" (HR. Ahmad dan Empat).⁷

2. Syarat-syarat Wali Nikah

Seorang wali memiliki tanggung jawab atas akad suatu pernikahan. Mak dari itu tidak sembarang orang dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali yaitu sebagai berikut:

a. Muslim

Wali nikah untuk seorang perempuan muslim harus beragama islam. Perempuan muslim tidak sah menikah dengan wali yang beragama non muslim. Adapun dalil yang mengharamkan seorang kafir menikahkan perempuan muslim yaitu dalam QS. An-Nisa:141 yang berbunyi:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.⁸

b. Laki-laki

Wali nikah tidak boleh dari kalangan perempuan untuk menikahkan wanita lain maupun menikahkan dirinya sendiri. Suatu pernikahan dikatakan tidak sah apabila wali nikahnya adalah seorang perempuan.

⁶ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 5: Wali Nikah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 8

⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 105

⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 108

Ketetapan mengenai wali ini telah dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

أبي هريرة قال لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها والزانية التي تنكح نفسها بغير إذن وليها

Artinya: “Dari Abu Hurairah, beliau berkata, “Wanita tidak bisa menjadi wali wanita, dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina-lah yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ad Daruquthni, 3:227. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami’ 7298).⁹

c. Sudah Dewasa (Baligh)

Seorang wali nikah harus sudah baligh atau sudah dewasa, tidak sah jika wali nikah tersebut adalah seorang anak kecil (belum mencapai usia baligh).¹⁰

d. Berakal Sehat

Suatu pernikahan dikatakan tidak sah jika wali nikahnya tidak berakal sehat (memiliki cacat mental atau gila).

e. Wali tersebut tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh (Berihram)

Jika wali nikah tersebut sedang melakukan ibadah haji atau umroh, maka pernikahannya tidak sah. Jika terpaksa melakukan pernikahan, maka yang menikahkan adalah Wali Hakim atau Petugas KUA.¹¹

3. Kedudukan dan Peran Wali

Wali dalam pernikahan memiliki kedudukan yang sah untuk menjadi wakil dari calon pengantin wanita serta dijadikan sebagai seseorang yang dimintai persetujuannya dalam melangsungkan pernikahan tersebut.

Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya keberadaan wali yang berbunyi:

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

Artinya: Diriwayatkan oleh Zuhri dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda: siapapun wanita yang menikah tanpa

⁹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, 77

¹⁰ Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), 8

¹¹ Mutmainah Afra Rabbani, *Istri Yang Dirindukan Surga*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2015), 45-46

izin dari walinya, maka nikahannya batal.
(HR.Ahmad)

Riwayat lain mengatakan:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم امرأة نكحت
بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل

Artinya: Dari Aisyah R.A berkata: Rasulullah bersabda, siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin dari walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah), pernikahannya batal, pernikahannya batal”. (HR. Ad-Darimi).¹²

Para ulama menjelaskan mengenai kedudukan seorang wali dalam suatu pernikahan, pendapat tersebut antara lain yaitu:

- a. Menurut Ulama Syafiiyah dan Ulama Hanabilah, akad dalam pernikahan harus dilaksanakan oleh wali, wanita tersebut telah dewasa ataupun masih kecil (baik dalam keadaan sehat akal ataupun tidak), janda atau perawan.
- b. Menurut Ulama Hanafiyah dan Ulama Syi’ah menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang anak kecil (baik itu dalam keadaan sehat akal atau tidak), harus ada wali yang melakukan akad pernikahannya.
- c. Menurut Ulama Zhahiriyah bahwa tidak diwajibkan adanya seorang wali jika pernikahan tersebut pihak wanitanya masih kecil dan tidak sehat akal. Sedangkan apabila wanita tersebut sudah dewasa maka wajib hukumnya untuk mendapatkan izin dari walinya dalam melaksanakan suatu pernikahan.
- d. Imam Malik berpendapat bahwa adanya seorang wali itu mutlak di dalam pernikahan, jika tidak adanya seorang wali maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah.¹³

Menurut Jumhur ulama, peran wali bagi calon mempelai perempuan dalam pernikahan tidak dapat tergantikan. Dalam proses akad nikah, perempuan tidak boleh melakukan ijab kabul kecuali ijab qabul tersebut dilakukan oleh wali nikahnya. Sehingga, wali inilah yang nantinya akan melakukan akad nikah dengan lafadz “saya nikahkan engkau dengan putri saya”.

¹² Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 5: Wali Nikah*, 6

¹³ Kumedi Ja’far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: CV. Arjasa Pratama, 2020), 73-75

Dengan demikian maka tidak sah jika perempuan yang melakukan ijab kabulnya sendiri.¹⁴

4. Macam-macam Wali

a. Wali nasab

Wali nasab merupakan seseorang yang berasal dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak untuk dijadikan wali. Dalam menetapkan wali nasab, Jumbuh ulama membagi menjadi dua kelompok yaitu:

Yang pertama: wali dekat (wali qarib) yaitu ayah, jika ayah sudah tidak ada maka dapat digantikan oleh kakek. Keduanya memiliki hak kekuasaan yang tetap dalam menikahkan anak perempuannya tersebut.¹⁵

Yang kedua: wali jauh (wali ab'ad), merupakan wali yang masih berada pada garis keturunan selain bapak dan kakek, namun juga tidak berasal dari anak maupun cucu. Urutan dari wali ab'ad yaitu sebagai berikut:

- 1) Saudara lelaki seayah seibu
- 2) Saudara lelaki seayah
- 3) Anak dari saudara laki-laki sekandung
- 4) Anak dari saudara laki-laki seayah
- 5) Paman kandung
- 6) Paman seayah
- 7) Anak dari paman kandung
- 8) Anak dari paman seayah
- 9) Ahli waris kerabat lainnya

Urutan wali nikah bagi perempuan menurut madzhab Syafi'i yaitu sebagai berikut:

- 1) Bapak
- 2) Kakek (bapak dari bapak)
- 3) Saudara lelaki sekandung
- 4) Saudara lelaki seayah
- 5) Anak dari saudara laki-laki (keponakan)
- 6) Paman kandung (saudara kandung dari bapak)
- 7) Paman seayah
- 8) Anak dari paman (sepupu)
- 9) Ashobah lainnya (orang yang mendapat jatah waris sisa).¹⁶

¹⁴ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 5: Wali Nikah*, 14

¹⁵ Sudarto, *Fikih Munakahat*, 78

¹⁶ Sudarto, *Fikih Munakahat*, 79

Imam Nawawi dalam Kitab Al Minhaj (2:428) menyatakan bahwa:

وأحقّ الأولياء أبٌ ثمّ أبوه ثمّ أخٌ لأبوين أو لأب ثمّ ابنه وإن
سفل وإن سفل ثمّ عمٌّ ثمّ سائر العصبة كالإرث، ويقدم أخٌ
لأبوين على أخٍ لأب في الأظهر، ولا يزوّج ابنٌ بنته

Artinya: “Yang berhak menjadi wali wanita adalah bapak, kemudian kakek, kemudian keatasnya lagi. Lalu saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak, lalu anak dari saudara laki-laki, lalu kebawah (keponakan). Lalu paman (saudara ayah), lalu ashobah lainnya seperti pada waris. Saudara kandung lebih didahulukan daripada saudara seapak. Demikian pendapat terkuat. Lalu anak laki-laki tidaklah menjadi wali karena statusnya sebagai anak”.

Berdasarkan Ulama Madzhab Syafi’iyah, seorang anak tidak diperbolehkan untuk dijadikan wali nikah dikarenakan antara anak dengan ibunya bukan dari hasil nasab. Saudara laki-laki seibu juga tidak boleh dijadikan wali nikah untuk menikahkan saudara perempuannya (seibu), hal ini dikarenakan tidak ada nasab dari jalur ayah.¹⁷

b. Wali Hakim

Wali hakim ialah qadhi nikah yang memiliki wewenang atau mendapatkan perintah dari kuasa untuk diwakilkan.¹⁸

Wali hakim diperbolehkan dalam pernikahan jika:

- 1) Wali nasab-nya ghaib (tidak diketahui keberadaannya)
- 2) Wali nasab-nya tidak memenuhi syarat
- 3) Wali nasab-nya ghaib atau bepergian jauh (berada di tempat yang jauh) sejauh jarak diperbolehkannya mengqoshor sholat (masafatul qashri)
- 4) Wali nasab-nya berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dihadirkan ataupun dihubungi
- 5) Wali nasab-nya batil

¹⁷ Sudarto, *Fikih Munakahat*, 80

¹⁸ Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*, 9

- 6) Wali nasab-nya sedang dalam keadaan berihram
- 7) Wali nasab-nya adhol
- 8) Wali nasab-nya mempersulit
- 9) Wali nasab-nya yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri
- 10) Perempuan yang dinikahi tidak sehat akal, namun telah dewasa serta tidak ada wali mujbir

Wali hakim tidak memiliki hak untuk menikahkan apabila:

- a) Perempuan yang dinikahkan belum baligh
- b) Tidak mendapat izin dari perempuan yang akan menikah
- c) Kedua mempelai (calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki) yang tidak sepadan
- d) Berada di luar daerah kekuasaannya.¹⁹

Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, Menteri Agama menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai wali hakim.²⁰

c. Wali Tahkim

Wali tahkim merupakan wali nikah yang dipilih sendiri oleh calon pengantin lelaki dan calon pengantin perempuan.

Tata cara pengangkatan wali tahkim ini antara lain:

- 1) Calon pengantin laki-laki mengucapkan tahkim kepada calon istrinya dengan kalimat “Saya angkat Bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan (calon istri) dengan mahar... dan putusan Bapak /saudara saya terima dengan senang”
- 2) Calon pengantin perempuan mengucapkan kalimat yang serupa, seperti yang diucapkan oleh calon suaminya
- 3) Calon hakim mengatakan “Saya terima tahkim ini”.²¹

Syarat-syarat menjadi wali tahkim diantaranya:

- a) Wali nasabnya tidak ada
- b) Wali nasabnya ghaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wali pengganti
- c) Tidak ada qadhi atau Pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (NTR)

¹⁹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 104

²⁰ Sudarto, *Fikih Munakahat*, 81

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018),

Dengan demikian, wali tahkim diperbolehkan apabila wali nasab dan wali hakim tidak ada.²²

d. Wali Mujbir

Wali mujbir merupakan seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya meskipun tidak ada persetujuan (kerelaan) dari yang bersangkutan. Wali mujbir merupakan hak dari ayah dan kakek.

Wanita yang boleh dinikahkan oleh wali mujbir yaitu:

1. Status wanita yang akan dinikahkan haruslah masih gadis (perawan)
2. Perempuan yang diwalikan kehilangan kemampuan Seperti: gila, belum mumayyiz (tidak cakap hukum)

Pernikahan yang demikian sah meskipun tanpa kerelaan dari yang bersangkutan, karena orang yang tidak cakap hukum tidak bisa menentukan kemaslahatan bagi dirinya sendiri.²³

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, menyatakan bahwa:

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبَكْرَةُ تَسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سَكُونُهَا (رواه مسلم)

Artinya : “Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dibandingkan walinya. Adapun seorang gadis dimintai izin, dan izinnya tersebut yaitu dengan diamnya” (HR. Muslim)

Syarat-syarat wali mujbir:

1. Calon mempelai pria harus sekufu’ (sederajat) dengan calon mempelai wanita
2. Saat dilangsungkan akad nikah, pengantin laki-laki sanggup membayar mahar
3. Tidak ada perselisihan diantara calon pengantin pria dan calon wanita
4. Tidak ada perselisihan diantara calon pengantin wanita dengan walinya.²⁴

B. Wali Adhal Dan Upaya Penyelesaiannya

1. Pengertian Wali Adhal

Wali adhal adalah wali yang tidak mau untuk menikahkan maupun menjadi wali di pernikahan anak perempuannya yang

²² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 104-105

²³ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 191

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, 252

sudah menginjak baligh untuk dinikahkan dengan pria yang menjadi pilihannya sendiri. Bilamana seorang perempuan menginginkan pernikahan dengan seorang lelaki yang sepadan (sekufu') dan ternyata walinya keberatan tanpa ada alasan yang jelas, hakim memiliki hak untuk menikahkan apabila antara calon pengantin perempuan dan calon pengantin pria sepadan, dan setelah wali diberikan nasihat untuk mencabut keberatannya.²⁵

Fakta yang terjadi di masyarakat, antara calon pengantin wanita bertentangan dengan keinginan wali nikahnya, salah satunya terkait pria yang nantinya akan dijadikan calon suami pilihan dari pengantin perempuan itu sendiri, ada yang setuju dan mengizinkan atau sebaliknya menolak dengan alasan tertentu. Antara wali dengan calon pengantin sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menentukan jodoh yang pantas meskipun bertentangan satu sama lain. Bahkan ada juga seorang anak yang melarikan diri dengan lelaki pilihannya dengan tujuan hendak menikah tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Di mata hukum, hal tersebut harus dihindari. Calon pengantin wanita dapat melakukan pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama supaya dapat diperiksa dan menetapkan adhal-nya wali. Bilamana terjadi wali adhal, maka yang menjadi wali nikah yaitu wali hakim setelah adanya penetapan tentang adhal-nya wali oleh Pengadilan Agama.²⁶

Seorang wali nikah dikatakan adhal jika:

- a. Wali nikah enggan (menolak) untuk menikahkan calon pengantin perempuan dengan pria yang sepadan dengannya meskipun calon istrinya telah menerima pinangan dari calon suaminya, baik penerimaan tersebut dilakukan dengan desakan agar dinikahkan kepada walinya ataupun tidak
- b. Wali nikah menginginkan calon pengantin perempuan menikah dengan pria sekufu yang menjadi pilihannya, sedangkan pihak yang bersangkutan meminta kepada wali nikahnya untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya sendiri.

Beberapa alasan mengenai orang tua yang berusaha menghalangi pernikahan anaknya menurut M. Thalib yaitu:

²⁵ Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 134

²⁶ Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 135-136

- a. Calon mempelai pria dari keluarga yang kurang mampu
Orang tua pasti tidak mau jika kehidupan anaknya setelah menikah menjadi sengsara karena calon suami (menantunya) tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup anaknya.
- b. Calon menantunya dari kalangan rendahan (tidak berpendidikan)
Orang tua pasti merasa khawatir jika nantinya mendapatkan keturunan yang tidak berilmu (bodoh) dan tidak punya tata krama atau sopan santun.
- c. Calon menantunya dari keluarga yang pernah berselisih dengannya
Orang tua merasa malu dan takut jika nanti anaknya yang akan membina rumah tangga direndahkan harga dirinya oleh keluarga calon suaminya.²⁷

2. Upaya Penyelesaian Wali Adhal

- a. Upaya Mediasi
Mediasi adalah upaya menyambungkan atau menjadi perantara bagi pihak- pihak yang sedang berkonflik agar tercapai kesepakatan. Secara etimologi (bahasa), mediasi menekan adanya pihak ketiga sebagai penengah untuk menyelesaikan perselisihan dari para pihak.
Unsur-unsur mediasi meliputi:
 - 1) Mediasi adalah penanganan perkara yang dilakukan oleh dua pihak maupun lebih.
 - 2) Pihak- pihak yang termasuk dalam upaya penanganan perselisihan berasal dari pihak luar
 - 3) Pihak yang terlibat dalam penanganan perkara bertindak sebagai penasihat.²⁸

Untuk menjalankan tugasnya, mediator membantu para pihak yang berselisih dengan mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi tepat bagi pihak yang sedang berselisih untuk mengupayakan perselisihan untuk mencapai kesepakatan dari para pihak. Penyelesaian

²⁷ M. Khoiruddin, “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah)”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 18, no. 2 (2019): 319-348, doi: 10.24014/af.v18.i2.8760

²⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 3

masalah ini dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.²⁹

Tujuan dilakukan mediasi yaitu untuk mengupayakan penyelesaian permasalahan secara damai, tepat, efektif dan juga berkeadilan bagi para pihak yang berselisih.³⁰ Penyelesaian perselisihan melalui proses mediasi sangat bermanfaat. Meskipun proses mediasi gagal, akan tetapi kesediaan dari para pihak untuk bertemu dan telah memberikan klarifikasi mengenai akar permasalahan dapat mempersempit perselisihan diantara kedua belah pihak. Hal tersebut menandakan bahwa sebenarnya sudah ada itikad baik dari para pihak untuk berdamai, akan tetapi belum ditemukannya solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang dapat disepakati bersama. Maka dari itu, jalur yang diambil untuk penyelesaian ini yaitu lewat jalur Pengadilan ataupun di luar pengadilan.³¹

b. Upaya Hukum

Upaya hukum dalam penyelesaian wali adhal ini dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Proses pengajuannya dimulai dengan dilakukannya pengajuan perkara kemudian dari pihak Pengadilan Agama akan mengecek permasalahan tersebut setelah itu baru akan dilakukannya tahap proses Pengadilan. Adapun prosedur pengajuan wali adhal meliputi:

1) Persidangan

Dalam proses persidangan perkara yang diajukan oleh pemohon, wali dijadikan sebagai saksi. Saksi harus dihadirkan oleh pemohon untuk menguatkan permohonannya.

2) Pemeriksaan

Pengadilan akan memeriksa perkara dengan acara singkat yang kemudian akan diberikan suatu ketetapan. Pengadilan nantinya mendengar keterangan yang diberikan oleh dari wali nikah pemohon (calon mempelai perempuan) agar memahami alasan enggan atau menolak menjadi wali nikah. Pemeriksaan

²⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, 7

³⁰ Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara Di Peradilan Agama*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 79

³¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, 25

permohonan wali adhal harus dibuktikan oleh pemohon, antara lain:

- a) Memastikan wali nasab yang berhak menikahkannya benar-benar adhal (enggan)
- b) Telah ada persetujuan atau kesepakatan antara pemohon (calon mempelai wanita) dengan calon mempelai pria untuk melangsungkan pernikahan
- c) Calon pengantin pria yang sederajat atau yang sering disebut kafa'ah dengan pemohon dalam urusan agama, status sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Bilamana salah satu dari hal tersebut tidak bisa dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa wali tersebut bukan wali adhal.

Hal ini harus disesuaikan dengan prosedur pengajuan perkara wali adhal di Pengadilan Agama, dalam mengajukan permohonan harus dilengkapi dengan membawa surat penolakan pernikahan dari KUA setempat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 21 yang menyatakan:³²

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan,

³² M. Solihul Fitri., “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)”, 2015. <http://eprints.walisongo.ac.id/5523/1/102111010.pdf> diakses pada 04 Maret 2021

dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.³³

3) Penetapan

Bilamana Majelis Hakim sudah menentukan terkait wali pemohon yang benar-benar adhal, maka Majelis Hakim akan merealisasikan permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam hal penetapan tentang adhal-nya wali. Selanjutnya, Majelis Hakim menunjuk Kepala KUA kecamatan sebagai pegawai pencatat nikah untuk bertindak menjadi wali hakim.³⁴

C. Pengertian Hukum Islam

Secara etimologi, hukum berasal dari kata bahasa arab حَكْمٌ . يَحْكُمُ *hakama-yahkumu* yang bentuk mashdarnya yaitu حَكْمًا *hukman*. Lafadz الْحُكْمُ *al-hukmu* merupakan bentuk tunggal dari jamak الْأَحْكَامُ *al-ahkam*. حَكْمٌ يَمَعْنَى قَضَى وَالْفَصْلُ yang berarti hukum bermakna memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan setiap permasalahan. Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa hukum yaitu norma, kaidah, pedoman (tolak ukur) guna menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungannya. Selain itu, dalam kamus oxford hukum memiliki arti sekumpulan aturan, baik dari aturan formal ataupun adat yang diakui oleh masyarakat serta bangsa dan mengikat bagi anggotanya.

Sedangkan islam merupakan ketundukan dan kepatuhan. Lafadz islam berasal dari kata سَلِمَ - يَسْلَمُ - سَلَامًا - وَسَلَامَةً *salima-yaslamu-*

³³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, 80-81

³⁴ M. Solihul Fitri., “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)”, 2015. <http://eprints.walisongo.ac.id/5523/1/102111020.pdf> diakses pada 04 Maret 2021

salaman-wa salamatan yang artinya selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).³⁵

Apabila hukum disandingkan dengan islam, maka Hukum islam adalah seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini oleh semua umat yang beragama islam dan berlaku mengikat guna mewujudkan kepatuhan dan kedamaian.³⁶

D. Penelitian Terdahulu

Terkait judul yang diangkat tentang Wali Adhal ini, peneliti sudah melakukan penelusuran dari penelitian-penelitian terdahulu. Adapun yang penulis temukan antara lain:

1. Penelitian oleh Syailendra Sabdo Djati PS, yang berjudul "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)". Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan data di lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terjadinya wali adhal disebabkan oleh beberapa faktor yakni:
 - a. Calon mempelai pria tidak sesuai kriteria wali dari segi asal usul, sifat, sosial, serta ekonomi.
 - b. Hubungan antara wali nikah dengan perempuan dibawah perwaliannya tidak harmonis
 - c. Adanya motif sakit hati dengan mantan istri
 Penyelesaian wali adhal dapat menggunakan cara persuasif kekeluargaan dengan nasehat, jika tidak berhasil calon pengantin meminta ketetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama. Setelah putusan keluar, pernikahan dilakukan dengan wali hakim dan dicatatkan di KUA.³⁷

Penelitian ini tidak dijelaskan secara jelas mengenai obyek penelitiannya, dan terfokus pada penyebab dan penyelesaiannya dalam Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan yaitu di KUA Kecamatan dan terfokus pada analisis hukum islam terhadap alasan penolakan wali nikah dalam

³⁵ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1-2

³⁶ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, 4

³⁷ Syailendra Sabdo Djati PS, "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)", *Al- Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Volume 8, No.1 (2020): 146

konsep wali adhal. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai pernikahan wali adhal.

2. Penelitian oleh Indra Fani, dengan judul "Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks.)". penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan wali adhal. Keseluruhan data tersebut adalah data kepustakaan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dengan Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA.Mks, sudah sesuai dengan hukum karena:
 - a. Alasan ayah (wali) menolak menjadi wali nikah tidak berdasar hukum karena penolakan itu hanya atas penilaian dari wali yang tidak ingin menikahkan anaknya dengan seorang tentara.
 - b. Wali tidak datang di persidangan
 - c. Surat penolakan pernikahan dari PPN karena kurangnya syarat wali nikah
 - d. Keterangan saksi bahwa keduanya saling mencintai.³⁸

Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi dan subyek penelitian. Dalam penelitian Indra Fani lokasi penelitiannya yaitu Pengadilan Agama Makassar dengan subyek penelitian hakim Pengadilan Agama Makassar, sedangkan lokasi penelitian penulis yaitu KUA Kecamatan Mejobo dengan subyek penelitian Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mejobo Kudus, penghulu muda dan penyuluh agama islam, dan pihak-pihak terkait yang mengetahui permasalahan wali adhal. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai wali adhal.
3. Penelitian oleh Ade Puspita Sari, yang berjudul "Penyelesaian Perkara Wali 'Adal Di Pengadilan Agama Cibinong". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status pernikahan wanita bila walinya menolak menikahkan anaknya, serta untuk memberikan gambaran mengenai faktor dan cara penyelesaian apabila terjadi wali adhal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

³⁸ Indra Fani, "Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks.)", (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Adhal-nya wali nasab dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu:

- a. Perbedaan keyakinan
- b. Akhlak yang kurang baik
- c. Status sosial yang tidak sederajat, baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun keturunan.

Karena hal tersebut, sehingga hal pertama yang harus dilakukan dalam penyelesaian perkara wali adhal adalah dengan jalan kekeluargaan, bila dalam mediasi kekeluargaan tidak berhasil, maka dapat diselesaikan dalam sidang di Pengadilan Agama.³⁹

Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada subyek penelitian. Dalam penelitian Ade Puspita subyek penelitiannya yaitu hakim Pengadilan Agama Cibinong, sedangkan subyek penelitian penulis yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mejobo Kudus, penghulu muda dan penyuluh agama islam, serta pihak-pihak terkait yang mengetahui permasalahan wali adhal. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai pernikahan wali adhal.

4. Penelitian oleh Maisarah, dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 026/PDT.P/2018 Tentang Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa alasan wali nasab yang enggan menikahkan calon pengantin wanita tidak berdasarkan hukum, sehingga hakim mengabulkan permohonan penetapan wali adhal dengan pertimbangan kemaslahatan berbagai pihak.⁴⁰

Perbedaan penelitian ini yaitu hanya membahas satu perkara permohonan penetapan wali adhal pada tahun 2003-2019 dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB. Sedangkan penelitian penulis membahas tiga perkara permohonan penetapan wali adhal pada tahun 2020-2021 dengan lokasi penelitian di KUA Kecamatan Mejobo.

³⁹ Ade Puspita Sari. “Penyelesaian Perkara wali ‘Adal Di Pengadilan Agama Cibinong”. (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

⁴⁰ Maisarah, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 026/PDT.P/2018 Tentang Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB”, (Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai pernikahan wali adhal.

5. Penelitian oleh Musyarrafah M, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Wali nasab menolak menjadi wali nikah dan justru meminta calon pengantin wanita untuk mengajukan wali adhal ke Pengadilan Agama dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Calon pengantin lelaki tidak bisa menyanggupi uang belanja
 - b. Calon pengantin pria tidak mempunyai pekerjaan tetap
 - c. Wali tidak suka karena calon suami anaknya duda beranak 3

Pandangan Hukum Islam terkait wali adhal menurut Imam Madzhab yaitu:

- 1) Madzhab Maliki, dalam penyelesaiannya hakim memiliki kewajiban menggantikan wali yang adhal.
- 2) Madzhab Hambali, penyelesaian wali adhal melalui hakim dan menggantikan wali yang bersangkutan
- 3) Madzhab Hanafi, wali aqrab (wali dekat) tidak dapat pindah ke wali hakim apabila ab’ad masih ada
- 4) Madzhab Syafi’i, penyelesaian wali adhal dibuktikan oleh hakim dan mengupayakan mencabut ke adhalan-nya.⁴¹

Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Penelitian Musyarrafah berlokasi di kantor Pengadilan Agama Polewali, dengan respondennya yaitu hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Polewali. Sedangkan penelitian penulis berlokasi di KUA Kecamatan Mejobo dengan responden: Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mejobo Kudus, Penghulu muda dan penyuluh agama islam, dan pihak-pihak terkait yang mengetahui permasalahan wali adhal. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai pernikahan wali adhal.

⁴¹ Musyarrafah M, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B”, (Skripsi. UIN Alauddin Makassar, 2017)

E. Kerangka Berfikir

Wali nikah ialah rukun yang wajib dipenuhi dalam akad nikah. Oleh karena itu, wali nikah harus dihadirkan karena memiliki kedudukan yang sangat penting. Apabila wali nikah adhal (enggan), hal tersebut akan menyebabkan penolakan dalam pencatatan pernikahan oleh penghulu Kantor Urusan Agama setempat. Bilamana suatu pernikahan tidak berdasarkan tata urutan wali nikah yang telah ada dalam ketentuan hukum islam, maka pernikahan itu menjadi batal (rusak).⁴²

Ketentuan wali nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 20:

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim.⁴³

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 23 menjelaskan bahwa:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁴

Penyelesaian pernikahan wali adhal ini yaitu penghulu mengupayakan adanya mediasi kepada para pihak yang bersangkutan. Jika hal tersebut tidak berhasil, maka calon pengantin wanita dapat melakukan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama. Selanjutnya Pengadilan Agama akan menunjuk Kepala KUA setempat untuk menjadi wali hakim jika alasan wali nikah tersebut tidak dibenarkan secara syara'.⁴⁵


⁴² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 65

⁴³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, 6

⁴⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, 8

⁴⁵ "BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang", diakses pada 10 Maret, 2021. <http://sc.syekhnurjati.ac.id/escamp/risetmhs/BAB107310025.pdf>

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir



F. Pertanyaan Penelitian

1. Pedoman Wawancara
 - a. Wawancara dengan Kepala KUA dan Penghulu Muda KUA Kecamatan Mejobo
 1. Apa saja syarat-syarat digantikan wali hakim atau menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Mejobo?
 2. Apakah proses pelaksanaan wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
 3. Bagaimana proses pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo?
 4. Bagaimana syarat atau prosedur pengajuan wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo?
 5. Bagaimana pemeriksaan pengajuan wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo?
 6. Bagaimana penetapan wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo?
 7. Bagaimana latar belakang dan alasan terjadinya kasus wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo?
 8. Bagaimana upaya bapak dalam penyelesaian pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo?

9. Bagaimana pandangan bapak tentang kasus wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo?
 10. Bagaimana saran bapak agar kedepannya bisa meminimalisir atau bahkan tidak ada lagi kasus yang serupa di KUA Kecamatan Mejobo?
 11. Bagaimana Konsep penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Mejobo?
 12. Bagaimana proses pemeriksaan bab wali nikah di KUA Kecamatan Mejobo?
 13. Bagaimana konsep pemahaman wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo?
 14. Bagaimana wali adhal menurut bapak? Apakah ada peraturan mengenai wali adhal?
 15. Apakah setiap wali nikah yang menolak untuk menjadi wali nikah dikatakan wali adhal?
 16. Apakah seorang perempuan “Janda” masih perlu wali untuk melakukan pernikahan?
 17. Bagaimana penentuan wali nikah bagi perempuan yang sudah janda?
 18. Apakah ada aturan yang menjelaskan mengenai wali nikah bagi seorang janda?
 19. Apakah alasan-alasan penolakan wali nikah tersebut sudah sesuai, sehingga bisa dikatakan wali adhal?
 20. Dari kasus wali adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Mejobo ini kan ternyata 2 dari 3 kasus wali adhal adalah calon pengantin perempuan seorang janda. Akan tetapi wali nikahnya enggan menjadi wali sehingga KUA menolak pendaftaran pernikahan tersebut karena walinya adhal. Di Pengadilan Agama sendiri juga ternyata surat putusannya juga dikatakan wali adhal. Menurut bapak kenapa hal tersebut dikatakan wali adhal, bukankah penyebutan wali adhal itu hanya bagi perempuan yang masih gadis/belum pernah menikah?
 21. Bagaimana upaya KUA dalam menyelesaikan penolakan wali nikah di KUA Kecamatan Mejobo?
- b. Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam
1. Apa saja syarat-syarat digantikan wali hakim atau menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Mejobo?

2. Apakah proses pelaksanaan wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
3. Bagaimana latar belakang dan alasan terjadinya kasus wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo?
4. Bagaimana upaya dalam penyelesaian pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo?
5. Bagaimana pandangan bapak tentang kasus wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo?
6. Bagaimana saran bapak agar kedepannya bisa meminimalisir atau bahkan tidak ada lagi kasus yang serupa di KUA Kecamatan Mejobo?
7. Bagaimana Konsep penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Mejobo?
8. Bagaimana proses pemeriksaan bab wali nikah di KUA Kecamatan Mejobo?
9. Bagaimana konsep pemahaman wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo?
10. Bagaimana wali adhal menurut bapak? Apakah ada peraturan mengenai wali adhal?
11. Apakah setiap wali nikah yang menolak untuk menjadi wali nikah dikatakan wali adhal?
12. Apakah seorang perempuan “Janda” masih perlu wali untuk melakukan pernikahan?
13. Bagaimana penentuan wali nikah bagi perempuan yang sudah janda?
14. Apakah ada aturan yang menjelaskan mengenai wali nikah bagi seorang janda?
15. Apakah alasan-alasan penolakan wali nikah tersebut sudah sesuai, sehingga bisa dikatakan wali adhal?
16. Dari kasus wali adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Mejobo ini kan ternyata 2 dari 3 kasus wali adhal adalah calon pengantin perempuan seorang janda. Akan tetapi wali nikahnya enggan menjadi wali sehingga KUA menolak pendaftaran pernikahan tersebut karena walinya adhal. Di Pengadilan Agama sendiri juga ternyata surat putusannya juga dikatakan wali adhal. Menurut bapak kenapa hal tersebut dikatakan wali adhal, bukankah penyebutan wali adhal itu hanya bagi perempuan yang masih gadis/belum pernah menikah?

17. Bagaimana upaya KUA dalam menyelesaikan penolakan wali nikah di KUA Kecamatan Mejobo?
- c. Wawancara dengan pihak yang mengetahui terkait wali adhal
 1. Apakah latar belakang dan alasan apa yang membuat wali nasab tidak mau menjadi wali nikah?
 2. Apakah alasan dari Wali nasab tersebut sudah dibicarakan baik-baik kepada calon pengantin, mengapa beliau tidak setuju dengan calon suami pilihan dari calon pengantin tersebut?
 3. Apakah dari pihak keluarga sendiri ada yang menasehati dan membujuk Wali nasab supaya mau menjadi wali nikah?
 4. Apakah dari pihak calon pengantin sendiri sudah melakukan pendekatan kepada orang tuanya?
 5. Apakah dari pihak KUA yaitu penghulu melakukan upaya mediasi kepada wali nikah?
2. Instrumen Observasi
 - a. Diambil dari pengamatan langsung oleh peneliti di KUA Kecamatan Mejobo
 - b. Letak Geografis KUA Kecamatan Mejobo Kudus
 - c. Pengamatan terhadap kegiatan pegawai KUA Kecamatan Mejobo
 - d. Pengamatan terhadap pihak-pihak wali adhal
3. Instrumen Dokumentasi
 - a. Data Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Mejobo
 - b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Mejobo
 - c. Kedudukan Tugas Dan Fungsi KUA
 - d. Data Pegawai KUA Kecamatan Mejobo